

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di era revolusi industri 4.0 guna mengembangkan hukum di bidang industri berbasis nilai-nilai keislaman yang memberi arah pada perubahan, melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat, kebutuhan masyarakat kian meningkat di zaman sekarang yang perkembangannya semakin pesat. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk membuat perekonomian di Indonesia semakin baik termasuk dalam aspek keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank.

Faktor ekonomi menjadi faktor paling krusial dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, bagi pengusaha tidak jarang ia membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran untuk menunjang aktivitas usahanya. Untuk mendapatkan pembiayaan pengusaha dapat menggunakan jasa dari lembaga pembiayaan salah satunya adalah perusahaan pembiayaan. Pada pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, diatur juga tentang perusahaan pembiayaan. Yang mana merupakan suatu badan usaha yang didirikan dengan tugas khusus dalam melakukan anjak piutang, pembiayaan konsumen, sewa guna usaha serta usaha kartu kredit.¹ Pengertian dari Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) berupa aktivitas pemberian dana pembiayaan guna

¹ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

pengadaan barang sesuai kebutuhan konsumen yang pembayarannya secara angsuran.² Mengenai perusahaan pembiayaan diatur lebih lanjut pada Peraturan OJK No.29/POJK 05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Di dalam KUHPerdara tidak ada aturan yang membahas secara rinci atau khusus tentang perjanjian pembiayaan konsumen, pada dasarnya perjanjian ini muncul karena terdapat asas kebebasan berkontrak yang hidup dalam masyarakat. Perjanjian ini dilaksanakan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan dengan melakukan pembebanan jaminan fidusia.³ Untuk dapat dilakukannya perjanjian pembiayaan konsumen, maka perlu adanya persetujuan antara satu orang dengan perorangan lain atau kelompok. Perjanjian merupakan sebuah perbuatan yang mana seseorang atau kelompok, yang melakukan pengikatan kepada orang lain atau lebih, hal tersebut tertuang dalam pasal 1313 KUHPerdara.⁴ Perjanjian saling berhubungan dengan perikatan karena perjanjian menimbulkan perikatan, perjanjian disebut persetujuan dikarenakan kedua belah pihak menyetujui untuk melakukan sesuatu.⁵ Dalam Al-Qur'an juga terdapat firman Allah yang mengatur tentang perjanjian, yaitu dalam ayat 34 surat Al-Isra':


 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

² *Ibid.*

³ Arista Setyorini dan Agus Muwanto, "Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan", *Mimbar Keadilan*, (2017), hal. 131.

⁴ *Pasal 1313 KUHPerdara*

⁵ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21, Jakarta: Intermmasa, hal. 1.

Artinya : “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu nanti pasti akan dimintai pertanggungjawabannya”.

Terkandung beberapa unsur yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, diantaranya adalah:⁶

- a. Subyek yaitu para pihak yang saling terikat pada perjanjian pembiayaan konsumen berupa Kreditur, Debitur, serta Supplier.
- b. Objek yaitu barang bergerak yang dibutuhkan konsumen untuk keperluannya, misalnya tv, sepeda motor, mobil, dan lain-lain
- c. Perjanjian merupakan kesepakatan atas pembiayaan konsumen yang dilakukan antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) dengan pihak konsumen (debitur)
- d. Hubungan hak dan kewajiban adalah perusahaan pembiayaan konsumen berkewajiban membiayai konsumen untuk membayar barang sesuai kebutuhannya yang dilakukan secara tunai kepada penyedia barang sedangkan konsumen berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran dan penyedia barang mempunyai kewajiban untuk melakukan penyerahan barang kepada konsumen.
- e. Jaminan dengan tujuan untuk memberi kepastian kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk menerima pembayaran dari debitur,

⁶ Yanuar Kuku Prabowo, “Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta di Bawah Tangan”, *Jurist-Diction*, Vol. 1, No, 1 (2018), hal 364.

yang mana jaminan tersebut terdiri dari jaminan utama, pokok, dan tambahan.

Telah ditetapkan juga empat syarat perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian pembiayaan konsumen juga mengacu empat syarat tersebut sebagaimana perjanjian pada umumnya, syarat tersebut meliputi;

1. Para pihak sepakat mengikatkan dirinya
2. Memiliki kapasitas hukum untuk membuat perikatan
3. Urusan tertentu
4. Kausa yang halal

Subyek dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) sebagai pemberi biaya dan pihak debitur (konsumen) sebagai penerima biaya. Kewajiban kreditur berupa memberi memberikan besaran uang guna melakukan pembelian suatu barang konsumsi untuk debitur, sementara debitur memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali uang yang telah diterima dari kreditur secara mengangsur.⁷

Saat pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, kreditur berhak meminta suatu jaminan dalam memberikan biaya terhadap konsumen untuk membeli barang sesuai kebutuhannya yaitu berupa jaminan fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2 mengatur tentang Jaminan Fidusia, Hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak

⁷ Munir Fuady, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktik)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 166.

berwujud dan suatu bangunan yang tidak dalam keadaan dibebani Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, digunakan sebagai jaminan untuk pelunasan utang-utang tertentu, hal itu difokuskan terhadap Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Al-Qur'an juga mengatur mengenai jaminan dalam utang piutang, di mana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

فَرَهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya : “.... Hendaklah ada jaminan yang dipegang (oleh yang mengutangi)”.

Dalam melakukan perjanjian pembiayaan konsumen timbullah akibat hukum yang berlaku pada pihak-pihak yang membuatnya⁸, dalam hal ini yaitu perusahaan pembiayaan dan konsumen. Para pihak harus menjalankan dan menaati perjanjian tersebut sesuai yang sudah diperjanjikan, sebagaimana tercantum dalam KUHPerdara Pasal 1338 “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.*”

Di antara banyaknya perusahaan pada kegiatan pembiayaan yang terdapat di Indonesia salah satu diantaranya adalah PT. Armada Finance. Berdasarkan ijin usaha melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 554/KMK.017/1994, PT. Armada Finance dapat menjalankan usaha⁹ berupa Sewa Guna usaha (*Leasing*), Anjak Piutang (*Factoring*), dan

⁸ Meri Piryanti, “Akibat Hukum Perjanjian (Akad) dan Terminasi Akad”, *AT-TAHDZIB*, Vol. 2, No. 1, (2014), hal. 10.

⁹ Armada Finance, 2019, *Bidang Usaha*, dalam <https://af.co.id/62/?p=53> diunduh Selasa, 21 September 2021 pukul 10:00 WIB.

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Financing*). Jadi salah satu kegiatan usaha Armada Finance adalah pembiayaan konsumen dimana pihak Armada Finance memberi biaya kepada konsumen untuk membeli barang sesuai kebutuhannya dengan membayarnya kepada *supplier* dan pihak Armada Finance meminta jaminan fidusia pada konsumen di mana benda yang menjadi jaminan adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), kemudian konsumen berkewajiban untuk mengangsur utangnya kepada Armada Finance hingga waktu yang telah ditentukan. Apabila utangnya sudah lunas maka benda yang dijaminakan akan dikembalikan kepada konsumen dan jaminan fidusia tersebut akan hapus beserta perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan konsumen.

Setelah debitur telah mendapat pembiayaan oleh kreditur maka debitur wajib menjalankan isi perjanjian sesuai kesepakatan. Jika debitur tidak mampu untuk menjalankan kewajiban, maka debitur bisa dimintai tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum yaitu kewajiban individu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang telah melanggar aturan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan,¹⁰ termasuk juga yang bersumber dari suatu perjanjian. Tanggung jawab hukum bisa terjadi karena adanya wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum. Abdul R Saliman berpendapat bahwa wanprestasi yaitu tindakan seseorang yang lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat antar pihak. Perbuatan Melawan Hukum adalah apabila

¹⁰ Sudut Hukum, 2017, *Tanggung Jawab Hukum*, dalam <https://suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html> diunduh Jumat, 24 September 2021, pukul 22:04 WIB

terdapat tindakan yang bertentangan dengan aturan atau hukum yang menimbulkan kerugian pada seseorang, maka orang tersebut wajib melakukan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut terhadap orang yang dirugikannya, pernyataan tersebut merupakan pendapat Soebekti tentang perbuatan melawan hukum.¹¹

Mengenai penjelasan latar belakang di atas, akan dilakukan pembahasan secara lebih lanjut oleh penulis tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI ARMADA FINANCE JEPARA”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah serta pembatasan dalam melakukan penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan penelitian ilmiah guna menghindari adanya penyimpangan pada pokok permasalahan. Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan permasalahan utama sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia antara debitur dengan Armada Finance Jepara?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia?

¹¹ Tesis Hukum, 2014, *Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut Para Ahli*, dalam <http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/> diunduh Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 09:05 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia antara debitur dengan Armada Finance Jepara.
2. Guna mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum yang dilakukan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan luaran yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberi faedah serta guna bagi masyarakat yang membacanya, diantaranya ialah :


1. Manfaat Teoritis
 - a. Berbagi wawasan ilmu hukum, terutama bidang hukum perdata dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.
 - b. Memberikan pandangan lain terhadap mahasiswa serta masyarakat pada umumnya dalam melakukan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memaparkan hasil dan jawaban dari rumusan masalah penulis yang dijadikan obyek penelitian perihal tanggung jawab hukum apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap Armada Finance Jepara.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membuat penulis mampu mengembangkan wawasan serta meningkatkan kemampuan penulis

dalam bidang hukum sebagai modal untuk turun secara langsung di lingkungan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Fungsi kerangka pemikiran yaitu untuk memberi gambaran atau arahan kepada peneliti ketika penelitian dilaksanakan yang berisi gambaran konsep yang diambil dari berbagai literatur atau referensi. Pada intinya kerangka pemikiran ini memuat hipotesis penelitian namun tidak dirumuskan eksplisit.¹²

Bagan 1.1



Perjanjian pembiayaan konsumen diciptakan atas dasar kebebasan berkontrak. Hal ini memicu munculnya hak serta kewajiban antara perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana serta pihak konsumen yang menjadi penerima dana. Hubungan antara penyedia dana dengan konsumen dalam hal ini berupa kontrak perjanjian pembiayaan konsumen.¹³

¹² Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2015, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: FH UMS, hal. 18.

¹³ Achmad Yusuf Sutarjo dan Djuwityastuti, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Obyek Jaminan Fidusia yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015)", *Privat Law*, Vol.6, No. 1, (2018), hal. 93.

Perjanjian pembiayaan konsumen yaitu suatu kesepakatan sebagaimana pada umumnya yang telah tertuang dalam KUHPerdara yang dilakukan antara pihak konsumen (pemberi fidusia) dan perusahaan pembiayaan (penerima fidusia), selama syarat sah perjanjian yang mana terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi, syarat tersebut ialah:¹⁴

1. Para pihak sepakat mengikatkan dirinya
2. Memiliki kapasitas hukum dalam melakukan perikatan
3. Urusan tertentu
4. Kausa yang halal

Apabila keempat syarat telah terpenuhi, artinya perjanjian telah mampu untuk mengikat secara penuh. Dalam hal ini pihak yang menjadi kreditur yaitu perusahaan pembiayaan dimana mempunyai hak atas suatu prestasi sedangkan yang menjadi pihak debitur yaitu konsumen yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi.¹⁵

Jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas barang bergerak yang berwujud dan tidak berwujud sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Dengan adanya jaminan fidusia dapat membantu pengusaha kecil maupun menengah pada umumnya yang memiliki kesulitan permodalan. Dengan jaminan fidusia para pengusaha tersebut tetap dapat menjalankan usahanya tanpa perlu menyerahkan barang yang dijadikan jaminan tersebut.¹⁶

¹⁴ Arista Setyorini dan Agus Muwanto, "Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan", Mimbar Keadilan, (Agustus 2017), hal. 121.

¹⁵ Inri Januar, "Kewajiban dan Tanggung Jawab Memenuhi Prestasi dalam Hukum Jaminan", tô-râ, Vol. 2, No. 1, (April 2016), hal. 287.

¹⁶ M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia", Salam, Vol. 3, No. 1, (2016), hal. 76.

Mengenai bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen yang termuat dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK 05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,¹⁷ dimana perjanjian tersebut wajib dibuat secara tertulis, sebagaimana diatur juga dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “...apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan (utang piutang), hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Debitur akan dikenai tanggung jawab hukum jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi. Disebut wanprestasi apabila debitur tidak memenuhi janjinya atau ingkar janji terhadap perjanjian sebagaimana yang telah disepakati. KUHPerdara mengaturnya dalam Pasal 1238 yang menjelaskan bahwa debitur diakui lalai dengan surat perintah, atau dokumen serupa, ataupun kekuatan dari perikatan, yakni jika perikatan ini menyebabkan debitur dianggap lalai dengan berakhirnya waktu yang ditetapkan. Ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi segenap prestasinya
2. Debitur memberi prestasi namun terlambat
3. Debitur salah atau keliru memenuhi presatasi

¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan.

Sedangkan dalam Pasal 1365 KUHPdata dijelaskan tentang perbuatan melawan hukum yang isinya adalah “*Setiap perbuatan yang melanggar hukum sehingga orang lain mengalami kerugian karena kesalahan seseorang maka harus mengganti kerugian yang ditimbulkan*”. Dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur-unsur, antara lain :

1. Terdapat perbuatan yang secara jelas melawan hukum
2. Timbul kerugian
3. Dilakukan dengan kesalahan
4. Terdapat hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan

Fakta di lapangan masih ditemukan para konsumen yang wanprestasi dimana tidak mampu menjalankan tanggung jawab atau dapat dikatakan lalai dalam menjalankan kewajiban yang telah disepakati pada perjanjian pembiayaan seperti memenuhi prestasi tetapi terlambat sehingga hal tersebut timbullah tanggung jawab hukum.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bertujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan runtut.¹⁹ Dalam penerapan metodologi harus selaras dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Pendapat Soerjono Soekanto mengenai Penelitian hukum adalah proyek penelitian yang

¹⁸ Ni Luh Fitri, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar”, *Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2017), hal. 43.

¹⁹ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 17.

didasarkan pada metode, teknik, dan strategi tertentu dengan tujuan menganalisis dan menyelidiki situasi tertentu. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan penulis ialah yuridis normatif di mana penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan pustaka berupa peraturan tertulis maupun bahan hukum yang lainnya.²⁰ Data yang diperlukan lebih mengutamakan bahan hukum primer, meskipun menggunakan bahan hukum sekunder hanya sebagai data pendukung.²¹

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian pendekatan deskriptif analisis di mana penyelesaian masalahnya dilakukan dengan cara mendeskripsikan kondisi subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang telah terkumpul.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian dilakukan di tempat terjadinya permasalahan hukum yang akan diteliti, yang mana akan dilakukan di kantor Armada Finance Jepara yang beralamatkan di Jl. HOS. Cokroaminoto No.11, Demaan VII, Demaan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

²⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 32.

²¹ Khudzaifah Dimiyati, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 5.

4. Jenis Data

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karena itu penulis akan menggunakan bentuk dan jenis data yaitu data sekunder, dengan rincian data sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

b. Dalam penelitian bahan hukum sekunder, bersumber dari makalah, buku, media massa maupun jurnal yang masih relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier ini adalah bahan hukum yang memberi petunjuk kepada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh melalui kamus hukum atau ensiklopedia maupun laporan hasil penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi dokumen. Metode ini dapat dimanfaatkan dalam mengumpulkan data yang

dapat berupa bahan hukum primer hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

6. Metode Analisis

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dokumen dan dengan penelitian dari lapangan dengan menggunakan analisa kualitatif yang mana mesti mengorganisasikan data yang ada kemudian mengelompokkannya kembali kedalam suatu satuan yang bisa dikelola serta menemukan hal penting apa yang dipelajari yang kemudian diambil suatu kesimpulan untuk pembahasan rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistem penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam menulis dan menjelaskan skripsi ini, dan karena penulis telah menyiapkan beberapa bab pembahasan, maka sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan umum tentang perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Unsur-Unsur Perjanjian
 - 3. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 4. Asas-Asas Perjanjian
 - 5. Jenis Perjanjian
 - 6. Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, Perbuatan Melawan Hukum
 - 7. Akibat Perjanjian
 - 8. Tanggung Jawab Hukum
- B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen
 - 1. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen Dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen
 - 2. Subyek Dan Obyek Perjanjian Pembiayaan Konsumen
 - 3. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
 - 4. Jaminan Fidusia
 - 5. Akibat Perjanjian Pembiayaan Konsumen
 - 6. Hapusnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia antara Debitur dengan Armada Finance Jepara

- B. Tanggung Jawab Hukum apabila Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA